

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG
JAWAB PT. POS INDONESIA CABANG YOGYAKARTA
DALAM PENGIRIMAN PAKET BARANG**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:
YUNAHAR OKTA SYAFTIAN
06380051**

**PEMBIMBING:
Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

PT. POS Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa, yakni jasa pengangkutan dan pengiriman paket barang. Dalam perjanjian pengangkutan tersebut sering timbul masalah dalam hal pelaksanaannya. Oleh karena itu tanggung jawab pengangkut barang sangat diperlukan dalam hal pengangkutan dan pengiriman paket barang jika konsumen merasa dirugikan dengan pengangkutan tersebut. Tanggung jawab adalah suatu hal yang harus dilaksanakan dalam sebuah akad perjanjian.

Peristiwa pengangkutan dan pengiriman barang terjadi karena adanya perjanjian dan persetujuan bersama antara pihak pengangkut dan pihak pengirim. Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam pengiriman paket barang ditinjau dari hukum Islam. Apakah tanggung jawab yang dilaksanakan telah sesuai dengan kaedah muamalat Islam.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori yaitu teori *ija'rah al-'amal* yang membahas tentang sewa-menyewa jasa yang disini membahas tentang jasa pengangkutan dan pengiriman paket barang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan(field research) yang mengambil objek pada PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta. Dalam penelitian ini akan membahas dan fokus pada bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam pengiriman paket barang ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana bentuk tanggung jawab pengangkut dalam pengiriman paket barang oleh PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta. Pengangkutan dan pengiriman paket barang termasuk dalam kaidah *ijarah (sewa jasa)*. Dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman paket barang yang dilakukan PT. POS Indonesia dapat dibenarkan sesuai hukum Islam. Dalam hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tanggung jawab menyampaikan barang dengan selamat dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan dan kehilangan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yunahar Okta Syaftian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yunahar Okta Syaftian
NIM : 06380051
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta dalam Pengiriman Paket Barang"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Agustus 2010

Pembimbing I

Drs. Kholida Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yunahar Okta Syaftian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yunahar Okta Syaftian

NIM : 06380051

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta dalam Pengiriman Paket Barang"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Agustus 2010

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/ /2010

Skripsi dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tanggung Jawab PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta dalam Pengiriman Paket Barang"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yunahar Okta Syaftian

NIM : 06380051

Telah dimunaqosyahkan pada : 5 Oktober 2010

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zuffa, M.Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag
NIP.19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 5 Oktober 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Prof. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
19600417 198903 1 001

MOTTO

“Ketentraman jiwa seorang mukmin itu terwujud dalam ma’rifatullah, cinta dan melaksanakan kewajiban yang Dia tetapkan, yaitu dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.”

“من جد وجد ”

(barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapat)

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini”

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ Almamaterku Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Ibu tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan doanya padaku.
- ❖ Eyang putri yang selalu memberikan nasehat dan doa kepadaku.
- ❖ Adik-adikku Frida, Sofie terimakasih banyak atas supportnya.
- ❖ Untuk sahabatku/teman dekatku Aini yang selalu menemaniku dan memberikan semangat dan memberikan kebahagiaan serta banyak sekali memberikan bimbingan serta doa kepadaku.
- ❖ Seluruh temen-temen muamalat tercinta Mamad, Tata, Tofa, Jupe dan banyak lainnya.
- ❖ Semua pihak, kalian semua pasti bisa dan terus berjuang, raih cita-citamu setinggi mungkin.
- ❖ Segenap keluarga besar yang telah memberikan pencerahan serta ilmu dan waktunya kepadaku.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله , اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk keluarga, tabi'in dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mughits ,S.Ag, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Fuad Arif Fudiyartanto, S.PD, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan Bapak Drs. Ibnu Muhdar, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Idrus selaku Supervisor PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta beserta staffnya yang telah membantu dan bekerja sama untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibuku Yuniar Widi tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan sampai skripsi ini terbentuk.
8. Eyangku Syafe'i Sulaiman yang banyak memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun spiritual.
9. Adik-adikku, Frida dan Sofie yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk sahabatku tercinta Nur Aini Dwi Ernawati yang memberikan kesediaannya menemani dan memberikan *support* tanpa mengeluh sedikitpun untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Muamalah 06, teman-teman alumni Muallimin, doakan aku dapat nilai bagus.

12. Teman- temanku Jupe, Tofa, Anita, Mamad yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama.

13. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
Amin

Yogyakarta, 22 Agustus 2010

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yunahar Okta Syaftian', enclosed within a hand-drawn, irregular rectangular border.

Yunahar Okta Syaftian
NIM. 06380051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: KONSEP DASAR JUAL BELI JASA (<i>IJARAH</i>) DAN PENGERTIAN PENGANGKUTAN	18
A. Jual Beli Jasa (<i>ijarah</i>)	18
1. Pengertian.....	18
2. Dasar Hukum	20
3. rukun dan Syarat.....	21
4. Batal/rusaknya <i>ijarah</i>	24
5. <i>Sigah</i> Akad	24
B. Pengertian Pengangkutan dan Jenis-jenis Pengangkutan	27

BAB III: GAMBARAN UMUM PT. POS INDONESIA YOGYAKARTA	35
A.Sejarah berdirinya	35
B.Visi dan Misi	36
C.Jenis pengiriman barang dan surat muatan	37
D.Proses perjanjian Pengangkutan/pengiriman	30
E.Tanggung Jawab Pihak Pengangkut	42
F.Hak dan Kewajiban Pengangkut/pengirim	45
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DALAM PENGIRIMAN PAKET BARANG PADA PT. POS INDONESIA YOGYAKARTA.....	51
A.Bentuk Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia dalam pengiriman paket barang	51
B.Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Pos Indonesia Yogyakarta dalam pengiriman paket barang	56
C.Penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan Tanggung Jawab pada Pengiriman Paket Barang oleh PT. Pos Indonesia	59
BAB V: PENUTUP	63
A.Kesimpulan	63
B.Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN :	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA	III
DAFTAR WAWANCARA	IV
CURRICULUM VITAE	V

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	ditulis	nazzala
--------	---------	---------

بِهِنَّ	ditulis	bihinna
---------	---------	---------

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَ	Fathah	ditulis ditulis	A fa'ala
نَظَرَ	Kasrah	ditulis ditulis	I żukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	u Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	ā falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	ī tafṣīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	ditulis ditulis	ai az-zuh {ailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au al-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'anntum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لأنشكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	al-Qur'a@n
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd {
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan umat manusia sekarang ini sangatlah banyak, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan yang lain. Kebutuhan tambahan yang dimaksud adalah seperti pelayanan jasa, antara lain yaitu jasa pengiriman barang. Kebutuhan manusia dalam hal pelayanan jasa pengiriman barang terus berkembang seiring meningkatnya berbagai macam sarana dan prasarana angkutan. Pos merupakan salah satu kebutuhan yang penting di era globalisasi ini khususnya dalam hal pelayanan pengiriman paket barang. Banyaknya masyarakat yang ingin mengirimkan barang dari tempat yang jauh membuat jasa ini sangat penting. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan jasa pengiriman barang swasta, sedangkan jasa pengiriman pemerintah dari dahulu sampai saat ini hanyalah PT. POS Indonesia (persero) semata.

Mereka menjalankan berbagai macam proses pengiriman barang khususnya paket yang dinamai dengan paket pos yang mempunyai jenis yang berbeda-beda. Dalam hal pengiriman barang paket khususnya adalah merupakan pengiriman barang yang memang membutuhkan kedisiplinan, ketelitian dan juga kehati-hatian. Barang yang hendak dikirim diusahakan dalam kondisi baik dan tidak merugikan konsumen. Dalam ajaran Islam dianjurkan kepada umatnya untuk saling menghormati dan saling menghargai dan menjunjung tinggi hak

martabat orang lain dan sesamanya. Salah satu permasalahan dalam ajaran Islam yang sangat menuntut perhatian adalah masalah rasa tanggung jawab. Dalam ajaran Islam diketahui beberapa tanggung jawab, antara lain adalah:

1. Tanggung jawab antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah SWT, yakni tanggung jawab untuk memenuhi janjinya untuk selalu beribadah kepadaNya, mentaati perintahnya dan menjauhi laranganNya.

Firman Allah:

ولا تقف ما ليس لك به علمٌ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسئولا¹TP

2. Tanggung jawab antara manusia dengan sesamanya, dalam kehidupan sehari-hari yang dalam Islam sering disebut bermuamalah. Dalam bermuamalah hendaknya sesama manusia saling mempunyai sikap yang tidak merugikan sesamanya tetapi bisa saling bermanfaat dan juga mempunyai jiwa yang amanah. Seseorang apabila mempunyai jiwa yang amanah maka dalam bermuamalat akan menjadi lebih tenang dan tenteram karena orang yang punya sikap jujur dan amanah, orang tersebut tidak akan mungkin mengkhianati pihak yang lain.

Revolusi teknologi informasi sedang menggiring dunia pada perubahan baru dan telah mewarnai di hampir seluruh kehidupan manusia, termasuk pada dunia pelayanan dan pengiriman paket barang. Teknologi informasi sangat penting untuk menunjang segala aktivitas dan menanggulangi dampak

¹ Al-Isra> (17) : 36.

globalisasi. Dengan adanya pos maka masyarakat lebih mudah dalam berkomunikasi dan lebih lancar dalam berbagai macam hal yang bersangkutan dengan pengiriman. Mengingat demikian adanya bahwa PT POS bergerak dalam bidang jasa pengiriman maka faktor yang terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat pengguna adalah faktor kepercayaan bahwa percaya akan paket barang yang ia kirim akan selamat sampai tujuan. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab PT POS dalam memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman paket barang khususnya.

PT. POS Indonesia adalah suatu perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang baik di dalam kota maupun di luar kota. PT. POS Indonesia telah memiliki cabang di setiap penjuru di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil sampel penelitian di salah satu cabangnya yaitu PT. POS cabang Yogyakarta. Penulis akan meneliti sejauh mana tanggung jawab PT. POS terhadap pengiriman yang bermasalah.

Tanggung jawab PT. POS cabang Yogyakarta terhadap barang yang diterima dan yang akan dikirim sangatlah besar. Makna dari tanggung jawab itu sendiri adalah PT. POS siap menerima dan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan kenyamanan atas barang yang telah di titipkan dan akan di kirimkan sesuai tujuan pengiriman.

Tetapi dalam realitanya keterlambatan adalah hal yang sering terjadi. Dari data yang penyusun peroleh keterlambatan pengiriman jika diprosentasekan sekitar 1 %, sedangkan kerusakan barang sekitar 0,3%. Hal tersebut dikatakan

banyak oleh pihak POS. Seperti halnya yang telah dialami oleh seseorang yang mengirimkan barangnya kepada yang dituju dengan harapan selamat dan tepat waktu². Orang tersebut yakin terhadap apa yang diucapkan oleh petugasnya bahwa akan menyampaikan dengan segera dan tepat waktu. Tetapi sangatlah berbeda dengan apa yang telah diucapkan pada awalnya bahwa akan tepat sesuai dengan yang disepakati. Dalam hal ini timbul adanya wanprestasi bahwa PT. POS tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang dijanjikan dalam surat kiriman. Dalam UU perlindungan konsumen di katakan antara lain bahwa konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang nyaman dan sesuai yang telah di janjikan dan tidak diskriminatif.³

Wacana di atas sangatlah perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan lebih diperdalam masalah apa yang mendasari terjadinya hal-hal tersebut terutama jika dikaitkan dalam hukum Islam tentang Muamalah. Karena dalam prinsip hukum muamalah bahwa sangat ditekankan adanya tanggung jawab yang bertujuan untuk menghindari adanya kerugian sehingga dalam muamalah tidak ada pihak yang dirugikan.

B. Pokok Masalah

² Wawancara dengan Luqman., Konsumen pengguna jasa, tanggal 3 Februari 2010.

³ UU no. 8 tahun 1999 pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan agar dapat di temukan solusinya, yaitu: “Apakah bentuk Tanggung Jawab PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta dalam pengiriman paket barang telah sesuai dengan pandangan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. POS terutama dalam masalah pengiriman paket barang dan apakah tanggung jawab tersebut sesuai dengan Hukum Islam saat ini.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pelaksanaan pengiriman dan pengangkutan paket barang yang diteliti dalam mengemban tugasnya dan bertanggung jawab dengan kerugian konsumen pengguna jasa.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan hukum Islam khususnya dalam hal tanggung jawab.

D. Telaah Pustaka

Pengangkutan dan pengiriman barang dan segala problematikanya menarik untuk dibahas meskipun jumlahnya sedikit. Penyusun berusaha

melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup relevan terhadap masalah dan yang menjadi obyek penelitian adalah PT. POS cabang Yogyakarta sehingga penyusun bisa mendapat keterangan yang lebih jelas dan luas.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pengangkutan atau pengiriman barang yaitu “Tanggung jawab PT. KA (persero) Daop VI Yogyakarta terhadap Kerugian Penumpang Kelas Ekonomi Prespektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut hanya menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab pengangkutan dan hanya menjelaskan tentang pengangkutan orang saja.⁴ Dengan demikian studi tersebut hanya membahas tentang hak penumpang dan bagaimana tanggung jawab jika terdapat kerugian yang dialami penumpang.

Penelitian lain yang menjadi rujukan penulis yaitu “Tanggung Jawab dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV TIKI cabang Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut hanya dijelaskan sedikit mengenai tanggung jawab dalam perjanjian yang dilakukan dan sedikitnya penjelasan tentang teori akad.⁵

Studi penelitian lain yang berkaitan dengan pengangkutan ataupun pengiriman yaitu “Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Retensi dalam perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. Dharma Bandar Mandala

⁴ Maya Paramita, “Tanggung jawab PT. Kereta Api (persero) Daop VI Yogyakarta terhadap kerugian penumpang kelas ekonomi Prespektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2008).

⁵ Erima Ika S, ”Tanggung Jawab dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. CV TIKI dalam Prespektif Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2007).

cabang Yogyakarta”. Penelitian tersebut menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak retensi dan penyelesaian wanprestasi.⁶ Dijelaskan dari data tersebut bahwa pihak pengangkut melakukan penahanan barang dikarenakan pihak pengirim melakukan wanprestasi. Dan dapat disimpulkan bahwa studi tersebut hanya membahas tentang hak retensi dan wanprestasi.

Akan tetapi tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. POS berbeda dengan tanggung jawab yang penulis paparkan di atas. Selain perbedaan objek penelitian, bentuk tanggung jawabnya pun berbeda, dan penulis akan membahas juga tentang sewa- menyewa jasa dalam arti jasa pengiriman barang disertai dengan penjelasan tentang akad (perjanjian dalam hukum Islam).

Dengan melihat dengan sekilas baik terhadap skripsi terdahulu hanya sedikit yang bisa dijadikan bahan penelitian yang berkaitan dengan pengiriman paket barang.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang dapat diterapkan tanpa terkekang oleh waktu. Hukum Islam mampu untuk menyikapi setiap perubahan yang telah terjadi di Indonesia, baik dalam masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hukum Islam sangat relevan dan dapat di terapkan kapan saja dan di mana saja

⁶ Novbriane Artaningtyas, "Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Retensi dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. Dharma Bandar Mandala cabang Yogyakarta," *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2005).

dan tidak diragukan bahwa sifat yang dimiliki oleh hukum Islam adalah sifat abadi dan juga dapat menjawab semua permasalahan dan ditegakkan untuk keadilan.

Dalam ajaran Islam hukum yang di terapkan untuk mengatur kehidupan manusia dengan menyeluruh. Hubungan manusia dengan Tuhan telah diatur dalam Islam dibidang ibadah, sedangkan hubungan manusia dengan antar sesamanya telah diatur dan sering kita sebut yaitu bidang muamalah. Dalam hal muamalah ada hal yang bersifat persorangan maupun bersifat umum seperti perjanjian-perjanjian hukum, hubungan antar Negara dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam hukum muamalah bahwa muamalah mempunyai prinsip sebagai berikut:⁷

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al- Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yaitu mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan juga unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 10.

Pengangkutan pada dasarnya merupakan suatu akad yang pada pihak-pihak yang terkait mengikat perjanjian satu sama lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Suatu akad adalah hal yang terpenting dalam perekonomian, karena tanpa akad perekonomian tidak akan berjalan sedemikian rupa. Dengan adanya akad sebagai landasan maka akan menjadikan produksi sempurna. Seperti dalam firman Allah mengenai pentingnya akad yaitu:

ياأيها TPالذين آمنوا أوفوا بالعقود⁸PT

Dalam Al-Quran juga di jelaskan mengenai akad. Di jelaskan bahwasanya suatu akad tidak lain adalah janji yang telah di perintahkan oleh Allah untuk di tepatinya.

TPوأوفوا بعهدي اوف بعهدكم....⁹PT

Jika dilihat dan ditinjau dari segi perdata adalah keseluruhan antara peraturan-peraturan, baik yang terdapat di dalam isi KUHPer maupun yang berada di luar kodifikasi tersebut. Dalam KUHPer dijelaskan bahwa keperluan pemindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain memerlukan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu, termasuk juga perjanjian untuk memberikan perantaran mendapatkan pengangkutan dan ekspedisi.¹⁰

⁸ Al-Ma'idah (5) : 1.

⁹ Al-Baqarah (2) : 40.

¹⁰ Sution Usman Aji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm.11.

Pengiriman merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengirimkan barang atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Untuk terjadinya pengiriman, maka harus ada terlebih dahulu perjanjian pengangkutan. Perjanjian adalah suatu perikatan antara pengirim dan penerima dalam istilah pengangkutan barang dengan cara yang dibenarkan syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Sedangkan perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim di mana pengangkut mengikatkan diri untuk melaksanakan pengiriman barang sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang pengangkutan.

Perjanjian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak dan menimbulkan kewajiban atas masing-masingnya.¹¹ Dan dari definisi di atas dapat di ketahui pihak-pihak dalam perjanjian terutama perjanjian pengangkutan yaitu antara pengangkut dan pengirim

Dijelaskan dalam pasal 1366: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya”¹². Tanggung jawab merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Tanggung jawab adalah bahwa setiap manusia apapun statusnya pertama harus

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII press, 2000), hlm.65-66.

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, cet. Ke-23 (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1997), hlm, 14.

bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya untuk berperilaku atau merencanakan sesuatu. Dalam arti lain di jelaskan bahwa Tanggung jawab adalah suatu akibat hukum yang timbul dari hubungan manusia dengan sesamanya yang sering di abaikan, meskipun masih ada orang yang memberikan perhatian besar terhadap masalah ini.

Dalam hukum Islam sikap tanggung jawab adalah merupakan masalah yang penting dan telah terikat pada diri setiap manusia.

Firman Allah SWT:

كل نفس بما كسبت رهينة TP¹³PT

Dalam hal pengangkutan dan pengiriman barang yang sangat membutuhkan kehati-hatian dalam menjaga barang supaya selamat sampai tujuan adalah hal yang berat terutama bagi pengangkut. Dalam hal pengiriman barang yang sering terjadi adalah kerusakan barang yang dibawa. Kesalahan dalam pengangkutan dan pengiriman barang adalah merupakan kelalaian pengangkut dalam menjaga barangnya tetapi juga mungkin karena faktor alam yang terjadi di saat pengiriman dilakukan.

Resiko kerusakan barang yang dilakukan karena adanya *human eror* atau kesalahan yang dilakukan pengangkut seperti lalai dalam menjaga barang, kurang hati-hati dalam meletakkan barang adalah sepenuhnya tanggung jawab pengangkut. Sedangkan resiko rusaknya barang akibat terjadinya *bencana alam*

¹³ Al Mudatsir (74) : 38.

seperti gempa, banjir, dan tanah longsor dan sebagainya tidak dapat dihindari oleh manusia sehingga gugurnya tanggung jawab karena itu kehendak Sang Pencipta, seperti dalam hadits Rasulullah SAW :

ادأمانة الي من ائتمك ولا تخن من خاك^{TP¹⁴PT}

Hakekatnya masalah tanggung jawab menyangkut masalah yang luas.¹⁵ Dalam Islam tanggung jawab bersifat multi tingkat dan berpusat baik pada tingkat individu maupun tingkat masyarakat ataupun juga secara bersama-sama.

Tanggung jawab adalah sesuatu yang timbul karena adanya wewenang. Lebih luasnya adalah kewajiban seseorang dalam menanggung segala sesuatu atas pembebanan tanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum bukan atas penilaian subjektif.¹⁶

Sedangkan menurut Campell Black dalam kamusnya mengatakan bahwa tanggung jawab itu ada 3 macam yaitu dalam arti *Accountability*, *Responsibility* dan *Liability*. *Accountability* adalah tanggung jawab hukum yang terkait dengan masalah keuangan, sedangkan *Responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab hukum yang bersifat berat dalam arti harus memikul beban yang cukup berat.

¹⁴ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, cet. I (Yogyakarta: LPPI, 1999), hlm. 97 (Hadist hasan, riwayat Ahmad dan Abu Daud).

¹⁵ *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1990). VI: 3443.

¹⁶ M. Habib Mustopo, *Manusia dan Budaya Kumpulan Essay Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional, tth), hlm. 191.

Untuk *Liability* pengertiannya adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang di derita seperti PT. POS Indonesia sebagai pihak pengirim paket barang dari tempat keberangkatan sampai tujuan. Keharusan sosial ini dapat ditarik sedemikian jauh sehingga mencakup juga diadakan tuntutan untuk pertanggung jawaban atas suatu perbuatan dengan kata lain pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan terhadap pihak pengangkut.

Berkaitan dengan masalah tanggung jawab pengangkut, maka pihak pengangkut atau pengirim tidak dibenarkan mengadakan perjanjian mengurangi ataupun menghapuskan tanggung jawabnya. Sehubungan dengan resiko yang menjadi bebannya, maka kepada pengangkut diberikan keringanan. Keringanan tersebut merupakan wewenang untuk mengadakan perjanjian supaya pengangkut bertanggung jawab hingga suatu jumlah tertentu, kecuali apabila telah di beritahukan sifat dan harga barang yang bersangkutan, sebelum atau pada waktu menerimanya.

Dalam UUPK hal-hal yang mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur pada pasal 19 ayat (1) bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁷ Ganti rugi yang diberikan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatannya sesuai dengan ketentuan peraturan.

¹⁷ Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1).

Dengan berpijak pada kerangka teoritik di atas, maka penyusun dapat membahas obyek penelitian ini secara baik dan mendekati kesempurnaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penyusun termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung dari lapangan yang sasarannya adalah tanggung jawab PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta dalam pengiriman paket barang.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif- analitis. yaitu bertujuan menggambarkan keadaan PT. POS dari segi manajemen dan sistem yang dipakai dalam pengangkutan atau pengiriman paket barang, kemudian penyusun mencoba untuk menganalisis dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap tanggung jawab PT. POS Indonesia dalam pengiriman paket barang dengan menggunakan kaidah fiqh muamalah Islam yang sesuai.

4. Pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian lapangan maka sumber data primer diperoleh melalui obyek penelitian, dengan cara melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara.

- a. Observasi yaitu pengumpulan data diambil dengan cara mengamati langsung obyek datanya.
- b. Dokumen yaitu pengumpulan data pada PT. POS Indonesia berupa dokumen, surat-surat muatan dan bukti-bukti pengangkutan.
- c. Wawancara yaitu penyusun membuat daftar pertanyaan yang menyangkut masalah tersebut, baru kemudian melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan antara lain :
 1. Supervisor bagian pengiriman barang PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta yaitu Bapak Idrus.
 2. Konsumen pengguna jasa pengiriman PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta.

Sumber data sekunder adalah kajian pustaka yang membahas dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode induktif. Yaitu menganalisa data dari keadaan yang ada di lapangan kemudian ditarik kesimpulan kemudian dinilai berdasarkan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing bab, maka penyusun paparkan tentang sistematika penulisan skripsi yang terbagi dalam lima bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan dengan sub bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai konsep dasar perjanjian dan tanggung jawab dalam hukum Islam ,yaitu meliputi pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, rusaknya ijarah dan juga tentang tanggung jawab dalam islam. Di samping itu membahas juga mengenai pengertian perjanjian pengangkutan, jenis-jenisnya serta peraturannya, dan juga asas-asasnya.

Bab ketiga, gambaran umum PT. POS Indonesia yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, jenis pengirimannya, serta proses perjanjian pengangkutannya.

Bab keempat, memuat analisis hukum islam terhadap pelaksanaan tanggung jawab yang di lakukan PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta pada perjanjian pengiriman paket barang.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang dilengkapi dengan adanya saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi perkembangan hukum Islam untuk masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis terhadap bentuk tanggung jawab PT. POS Indonesia cabang Yogyakarta mengenai pengiriman paket barang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Pelaksanaan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jasa PT. POS tentang pemberian ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan yang menimbulkan kerugian konsumen dengan mengembalikan uang ataupun barang yang setara nilainya dengan barang yang rusak ataupun hilang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ganti rugi akan dilaksanakan sesuai dengan tenggang waktu yang telah disediakan.

Pembayaran ganti rugi yang dialami oleh konsumen dapat dilakukan di kantor wilayah masing-masing. Pelaku usaha yaitu PT. POS mempunyai prinsip dalam mengirimkan barang secara reliable, smart and care. Dengan demikian PT. POS dalam melaksanakan ganti rugi telah sesuai dengan hukum Islam.

Pelaksanaan pengiriman dan juga bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. POS telah sesuai dengan prinsip bermuamalah dalam Islam yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan antara pihak pengirim dan pelaku

jasa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upaya yang maksimal yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam menyampaikan barang dengan amanah dan berupaya inisiatif damai dalam menyelesaikan segala masalah. Dalam menyelesaikan masalah PT. POS telah memberikan tenggang waktu yang cukup dalam hal penggantian dan mengganti jika ada kerusakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

B. Saran

Dari apa yang telah banyak diuraikan diatas, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

- a) Bentuk pelayanan yang telah lama dilakukan oleh PT. POS hendaknya dipertahankan kredibilitasnya dan lebih ditingkatkan. Jangan sampai citra yang telah lama dibangun menjadi jelek karena pelayanan yang kurang memuaskan. Sehingga masyarakat akan lebih percaya dengan pelayanan jasa pengiriman paket barang yang diberikan dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua orang.
- b) Hendaknya proses penggantian tidak mempersulit pengguna jasa untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana mestinya.

- c) Lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasan supaya keterlambatan yang sering terjadi semakin berkurang.
- d) Hendaklah untuk lebih ramah dalam pelayanan pengiriman paket barang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "68. Kitab al-ija'rah", 823. Bab al-Ajru wa al-ujara' Beirut : Dar al- Fikr.

2. Fikih/Usul Fikih

Abdurrahman, Asjmun, *Qaidah-qaidah Fiqh(Qawaidul Fiqhiyah)*, cet. ke-1(Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII press, 2000)

Artaningtyas, Novbriane, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Retensi dalam Perjanjian Pengangkutan Paket Barang pada PT. Dharma Bandar Mandala Cabang Yogyakarta, " *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 2005.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Muamalah*, cet. Ke-5 Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ilyas, Yunahar, *Kuliah akhlaq*, Yogyakarta : LPPI, 1999

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4 Beirut: dar al- fikr, 1983.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam MKDU* , Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.

Paramita, Maya, "Tanggung Jawab PT. Kereta Api(persero) Daop VI Yogyakarta terhadap kerugian penumpang kelas ekonomi Prespektif Hukum Islam", *skripsi* Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, tahun 2008.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Studi tentang teori Akad dalam Fiqh Muamalat, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

3. Lain-lain

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, cet. ke-23 Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1997.

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1990. VI: 3443.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Sution Usman Aji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Ika, Erima, "Tanggung Jawab dalam perjanjian Pengangkutan Barang pada PT. CV TIKI prespektif Hukum Islam", skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, tahun 2007.

Tjakranegara, Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-3 (jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*, cet. ke-6 Jakarta: Djambatan, 2003.

Mustopo, M. Habib, *Manusia dan Budaya Kumpulan Essay Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, tth

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	2	1	Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya.
	9	8	Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji.
	9	9	Dan penuhilah janjimu kepadaKu, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu.
	11	13	Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
II	20	7	Dan salah seorang dari kedua(perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja, sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.
	20	8	Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
	21	9	Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya.
	22	12	Qalam (beban wajib) dihapus dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa, dan dari orang gila hingga berakal atau siuman.
	23	13	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah

	23	14	kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.
	27	17	Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dosa kesalahan, lupa dan hal-hal yang mereka dipaksa. Yang dianggap dalam aqad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafadz-lafadz dan bentuk perkataan.
IV	55	4	Sungguh Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada tanggal 21 November 1982 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. Kemudian melanjutkan studi memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad dan memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1969. Beliau adalah dosen tetap Universitas Gadjah Mada, dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiahnya antara lain Azas-azas Hukum Muamalah, Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang dan gadai, dan lain-lain.

Asjmunni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada 10 Desember 1931. Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga. Beliau pernah menjabat sebagai wakil dekan 1 tahun 1960-1972, wakil rektor II tahun 1975-1981, pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah tahun 1981-1985. Karyanya antara lain: *Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam, dan Pengantar Ijtihad*.

Ibnu Majah

Nama lengkap adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah. Lahir pada tahun 207. Wafat pada hari selasa delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan 275 H. Beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul pada kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab ini termasuk dalam kitab tujuh yaitu setelah Imam Malik Ibnu an-Nas dalam kitabnya *Muwatha*.

Sayyid Sabiq

Lahir pada tahun 1915. Beliau seorang ulama besar terutama dalam bidang Ilmu Fiqh, Guru Besar pada Universitas al-Azhar. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna yaitu seorang pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau salah seorang pengajar Ijtihad dan menganjurkan untuk kembali pada Al-Qur'an dan Al-Hadis pakar dalam hukum Islam. Karya beliau antara lain *Fiqh as-Sunnah, Aqidah al-Islamiyah dan lain-lain*.

Sunan Abu Dawud

Nama lengkap beliau adalah Abu Dawud Sulaiman Bin al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Sayyad. Beliau lahir di kota Azd daerah Sijistan. Lahir tahun 202 Hijriyah atau 817 Miladiyah, dan meninggal dunia di Basrah bulan Syawal tahun 275 H atau 889 M.

DAFTAR WAWANCARA

1. Jenis pengiriman apa saja yang di tawarkan oleh PT. POS?
2. Apakah dalam melaksanakan pengiriman barang PT. POS memakai prinsip asal cepat sampai tujuan?kalau tidak, bagaimana prinsip yg di pakai oleh PT. POS dalam melayani konsumen?
3. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT. POS terhadap adanya resiko?
4. Apa saja permasalahan yang mungkin timbul antara pihak PT. POS dengan pengirim atau konsumen?
5. Dan bagaimanakah cara penyelesaian permasalahan tersebut?
6. Pernah ada barang yang terlambat pengirimannya?berapa presentasinya?
7. Pernahkah ada barang yang rusak?berapa presentasinya?
8. Pernahkah ada barang yang hilang?berapa presentasinya?
9. Apakah ada penundaan waktu pengiriman paket barang?
10. Apakah ada barang kembali karena salah alamat/salah kirim?
11. Apakah ada batasan tanggung jawab apabila pengiriman barang kedaerah pedalaman sehingga barang terlambat, rusak atau hilang?
12. Apakah dalam hal pembayaran ganti rugi pihak POS mengadakan kerjasama dengan perusahaan asuransi?
13. Berapa lama jangka waktu pengirim atau penerima paket barang dapat meminta ganti rugi?
14. Apakah ada masalah penyelesaian ganti rugi sampai tingkat pengadilan?

ANGKET PENELITIAN

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PT.
POS INDONESIA CABANG YOGYAKARTA DALAM PENGIRIMAN PAKET BARANG”

Data diri

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Petunjuk Pengisian

1. Angket ini dipergunakan untuk penelitian dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu kami mohon kerjasamanya untuk mengisi dengan sebenar-benarnya.
2. Jawaban anda sangat berpengaruh untuk hasil penelitian.
3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban a, b, c, dan d di bawah ini sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya.
4. Selamat mengerjakan.

Pertanyaan

1. Dari mana anda mengetahui pengiriman paket barang PT. POS?

- a. Teman/ saudara/tetangga
 - b. Radio
 - c. Media massa
 - d. Brosur
2. Kenapa anda tertarik untuk melakukan pengiriman paket melalui PT. POS?
- a. Barang cepat sampai
 - b. Mudah dijangkau
 - c. Pelayanan yang ramah
 - d. Biaya Murah
3. Apa keuntungan yang diperoleh jika mengirim paket melalui POS?
- a. Keselamatan barang terjamin
 - b. Biaya murah
 - c. Menggunakan teknologi IT
 - d. Barang cepat sampai
4. Berapa kali anda mengirim paket barang melalui PT. POS?
- a. 1 kali
 - b. 2 kali
 - c. Sering
 - d. Hampir setiap minggu
5. Kekecewaan apa yang pernah anda rasakan?
- a. Barang hilang
 - b. Barang rusak
 - c. Barang tidak sampai
 - d. Pelayanan kurang memuaskan
6. Apakah anda mempunyai masalah saat melakukan pengiriman paket barang?
- a. Pernah
 - b. Tidak pernah
 - c. Hampir pernah
 - d. Hampir tidak pernah
7. Apakah anda pernah merasa dirugikan oleh perusahaan? Jika *tidak* pertanyaan no. 10 tidak untuk dijawab.
- a. Ya
 - b. Kadang-kadang
 - c. Sering
 - d. Tidak

8. Apakah anda cukup puas dengan pelayanan yang di berikan oleh PT. POS?
- a. Ya
 - b. Kurang
 - c. Cukup
 - d. tidak
9. Apakah menurut anda bentuk tanggung jawab PT. POS terhadap adanya resiko sudah sesuai ?
- a. Sudah
 - b. Kurang
 - c. Belum
 - d. Sangat kurang
10. Apakah PT. POS pernah menolak saat anda meminta ganti rugi?
- a. Pernah
 - b. Tidak pernah
 - c. Hampir pernah
 - d. Hampir tidak pernah
11. Apakah anda sudah puas dengan bentuk pertanggung jawaban dari PT. POS?
- a. Ya
 - b. Kurang
 - c. Cukup
 - d. Tidak
12. Apakah bentuk pertanggung jawaban PT. POS terhadap keselamatan paket barang sudah sesuai?
- a. Sudah
 - b. Belum
 - c. Kurang sesuai
 - d. tidak sesuai

CURRICULUM VITAE

Nama : Yunahar Okta Syaftian
TTL : Yogyakarta, 14 Oktober 1988
Agama : Islam
Alamat : Perum UNY Deresan II/13 Sleman, Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : Drs. Azharuddin
Ibu : Yuniar Widi Setyani

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Deresan tamat tahun 2000
2. MTS Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2003
3. MA Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, tahun 2006
4. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Agustus 2010

Penyusun

Yunahar Okta Syaftian

NIM. 06380051

DAFTAR ORANG YANG DI WAWANCARA

NO	NAMA	PEKERJAAN	TTD
1	Bpk. Idrus	Supervisor Bagian Pengiriman Paket Barang	
2	Luqman	Pengguna Jasa Pengiriman	
3	Rizal	Pengguna Jasa Pengiriman	
4	Rendy	Pengguna Jasa Pengiriman	
5	Aziz Y	Pengguna Jasa Pengiriman	

BUKTI TERIMA KIRIMAN		
 JENIS KIRIMAN : KANTOR KIRIM : EXPRESS DOKUMEN NASIONAL KANTOR TUJUAN : YOGYAKARTA 55000		
Penerima : Alamat : AINI, BUKOPIN COPEN KLP GADING Kota : RUMOH INKOPAL, JL BOULEVARD BARAT RAYA EL Telp / fax : OK A NO 15-16 KELAPA GADING JAKARTA 14240		Berat : Volume: P: 0 L: 0 T: 0 gram. Bes Kirim : Rp. 14.000 (-) Diskon : Rp. 14.000 Netto : Rp. 14.000 PPN 1% : Rp. 14.000 HTNB : Rp. 14.000 Jumlah: Rp. 14.000
Pengirim : Alamat : YUNHAR OKTA S Kota : JL DERESAN II / 13 PERUM UNY Telp / fax : DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 55000		Pernyataan Pengirim 1. Setuju dengan ketentuan pengiriman di balik Bukt Terima Kiriman ini 2. Isi kiriman : 3. Nilai Pertanggungan isi kiriman :
Diposkan : Pengantar : 20-08-2010 17:00:49	Diterima tgl : Penerima :	Nippos : No. bukti diri : Nama Pengirim :
Informasi status kiriman dapat dilacak, melalui : 1. http://www.posindonesia.co.id 2. SMS, ketik <POS>spasi> nomor barcode, kirim ke 8161		
YOGYAKARTA 55000 UNTUK PENGIRIM		Kantor Tujuan

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT PENGIRIMAN	
1.	Selama kiriman belum diserahkan kepada penerima masih merupakan hak pengirim dan oleh karenanya hanya pengirim yang berhak mengajukan pengaduan.
2.	PT. Pos Indonesia (Persero) bertanggung jawab terhadap kiriman yang dikirim bila pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan biaya lainnya (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki Bukti Terima Kiriman asli (bukan foto copy).
3.	Pernyataan tertulis pengirim atas isi kiriman pada halaman muka model ini harus sama dengan isi kiriman sebenarnya. Bila pernyataan tertulis tersebut tidak sesuai dengan isi kiriman maka pengirim bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya.
4.	Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman pos atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 19 ayat (2) dan wajib membayar ganti rugi kepada PT. Pos Indonesia (Persero) dan atau pihak lain atas kerugian yang diderita. Jenis barang-barang tersebut meliputi : a. Barang yang karena sifatnya dapat merusak/mengotorkan kiriman lain dan atau membahayakan orang/pegawai pos. b. Barang-barang yang mudah meledak, mudah menyala/dapat terbakar sendiri. c. Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan/buah-buahan (kecuali telah memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina). d. Barang-barang yang menyinggung kesucilaan. e. Narkotika, candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan psikotropika lainnya yang dilarang Pemerintah. f. Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu stabilitas Nasional.
5.	PT. Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh : a. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim. b. Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis di halaman muka model ini. c. Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya : handphone, kamera, radio/tape dan lain-lain yang sejenis. d. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir. e. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat force majeure seperti bencana alam, perang, huru-hara, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan atau penyalatan oleh penguasa setempat. f. Kerugian yang tidak langsung atau untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos (UU No. 6 Tahun 1984 pasal 12 ayat (7)). g. Pengaduan yang diajukan setelah melewati waktu 30 hari, (untuk paket, surat kilat khusus dan surat tercatat dalam negeri), 4 bulan (untuk EMS) dan 6 bulan (untuk paket dan surat tercatat luar negeri) sejak tanggal pengeposan.